



PUTUSAN

Nomor 1517/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya menguasai kepada XX., Advokad dan Penasehat hukum beralamat di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register surat kuasa Nomor 303/kuasa/VIII/ 2016/PA.Tbn. tanggal 31 Agustus 2016, Tbn selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang

Hal. 1 dari 34 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1517/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 06 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/041/II/2016 tanggal 17 Februari 2016), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah kontrakan selama 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak didalam kandungan berusia 7 bulan ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan April tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf, Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama XX bahkan Pemohon juga sudah menikah siri dengan perempuan tersebut, oleh sebab itu Pemohon merasa tidak bisa menjadi suami yang baik untuk Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama H. ANSHOR, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 19 September 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/041/II/2016 tanggal

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;

2. Bahwa, benar setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dirumah kontrakan di Jl. Seroja, Tuban selama 4 bulan ;
3. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan saat ini Termohon telah hamil tua usia kandungan 8 bulan ;
4. Bahwa, tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan April tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf, Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama XX, bahkan Pemohon juga sudah menikah siri dengan perempuan tersebut, oleh sebab itu Pemohon merasa tidak bisa menjadi suami yang baik untuk Termohon;
 - Pada dasarnya hal tersebut Termohon sudah memahami, karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah bercerita banyak tentang perempuan tersebut, yang sudah dinikahi sirri dan sudah di cerai. Sehingga Termohon bersedia dinikahi Pemohon karena Pemohon menyatakan sendiri sudah tidak ada hubungan dengan perempuan tersebut. Jadi tidak benar kalau perceraian ini didasari dengan alasan Termohon cemburu pada Pemohon lantaran perempuan bernama XX ;
 - Bahwa, perempuan bernama XX tersebut sebenarnya masih berstatus isteri orang lain, hal ini terbukti XX telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 31 Mei 2016 dan terdaftar Nomor 1222/Pdt.G/2016/PA.Tbn dengan suami bernama XX yang dalamatkan di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan sekarang tidak di ketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang sidangnya akan di langsung besuk pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016. Padahal alamat yang

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai oleh XX dan suaminya (Tergugat) tersebut adalah alamat dan tempat tinggal Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon pada dasarnya mengerti dan memahami kondisi rumah tangga dengan Termohon, hanya saja saat ini Pemohon sedang mengalami tekanan dari perempuan tersebut. Dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi permasalahan, Pemohon dan Termohon masih sering bertemu di rumah kontrakan. Hal ini dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

- 1). Bahwa sebelum tanggal 31 Mei 2016, Pemohon ketahui telah bersama perempuan bernama XX di rumah XX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dan setelah itu orang tua Termohon menanyakan ke orang tua Pemohon di alamat tersebut dan mengingatkan Pemohon, bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yang sah resmi menurut tuntunan agama yang benar (Termohon) dan memohon agar Pemohon meninggalkan perempuan tersebut ;
- 2). Tanggal 31 Juli 2016, jam 05.30 pagi Pemohon datang ke rumah kontrakan di Seroja dengan membawakan nasi ketan dan seperti biasa kami bercanda serta tidak ada tanda apa-apa, bahkan malamnya Pemohon datang lagi dengan membawa gethuk ;
- 3). Bahwa, kemudian Termohon melapor ke Kelurahan Karangsari, bahwa Pemohon sering berduaan dengan perempuan lain bernama XX dan tujuan Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Kelurahan Karangsari karena Pemohon mengetahui setatus perempuan tersebut masih bersuami, dan hal tersebut dikuatkan oleh pihak Kelurahan Karangsari, bahwa XX mengajukan cerai dengan meminta surat keterangan minggat suaminya dari Kelurahan Karangsari. Akan tetapi sikap Termohon tersebut di nilai Pemohon tidak baik, akhirnya tanggal 4 Juni 2016 Pemohon mengambil sebagian pakaian di rumah kontrakan di Seroja ;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Tanggal 17 Juni 2016 orang tua Termohon datang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Karangsari dan mengajak serta menasehati Pemohon mengingat Termohon sudah hamil tua, agar ingat akan tujuan pernikahan sejak awal. Dimana orang tua Termohon sangat berterima kasih atas lamaran Pemohon, dan janji Pemohon di hadapan orang tua Termohon bahwa tujuan menikahi Termohon meski sudah dikaruniai seorang anak, Pemohon akan memperlakukan Termohon sebagai isteri yang baik ;
- 5). Tanggal 20 Juli 2016 Pemohon menyampaikan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tuban, sehingga membuat Termohon syok berat, namun Termohon masih berbesar hati bahwa Pemohon melakukan ini karena tidak dalam keadaan sadar 100 % ia dalam tekanan orang lain (XX) sehingga Termohon selalu berdo'a semoga Pemohon ingat akan janji sucinya dan ingat akan kehadiran buah hatinya yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ;
- 6). Tanggal 28 Juli 2016 Pemohon datang ke kos di Seroja pada sore hari sambangi Termohon, dan Termohon menerima seperti biasanya dan terjadilah hubungan suami isteri seperti biasanya ;
- 7). Tanggal 02 Agustus 2016 Pemohon pulang dari kerja dan datang di Kos Seroja dengan membawakan nasi padang, legen. Dan pada waktu itu kami berdua bercanda seperti biasanya dan waktu itu Pemohon juga minta di layani hubungan suami isteri dan terjadilah hubungan suami isteri.
- 8). Tanggal 04 Agustus 2016 Pemohon datang lagi ke Kos di Seroja, namun tidak bertemu dengan Termohon, karena Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Jalan nanas Tuban karena menunggu anak Termohon sakit.
- 9). Tanggal 07 Agustus 2016 Pemohon datang ke Kos di Seroja, pada malam hari menunggu Termohon karena sedang demam.

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). Tanggal 09 Agustus 2016 Pemohon datang lagi ke Kos di Seroja, Dan pada waktu itu kami berdua bercanda seperti biasanya dan waktu itu Pemohon minta di layani hubungan suami isteri dan terjadilah hubungan suami isteri.

11). Tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 Termohon datang ke rumah orang tua di Jl. Nanas menjenguk anak Termohon sakit.

5. Bahwa, dengan uraian tersebut pada point 4 di atas, maka tidak terbukti Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hanya saja sementara ini Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis yang mulia agar menolak gugatan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
6. Namun apabila Pemohon masih bersikukuh untuk mempertahankan permohonannya, Tentunya Termohon tidak bisa berbuat apa, kecuali hanya berdoa dan mengharap keadilan dari yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang dapat menjamin masa depan anak Pemohon dan Termohon disamping hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang baik yang di ceraikan oleh suaminya.
7. Bahwa, Termohon menuntut hak mu'ah kepada Pemohon melalui Majelis yang mulia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sebagai seorang isteri yang baik dan dalam keadaan hamil di cerai oleh suaminya, sungguh hati ini rasanya sangat sakit. nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sama dengan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
8. Biaya bersalin/melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
9. Biaya hidup seorang anak perbulannya hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
10. Membebaskan kepada Pemohon agar membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana sebagai berikut :

PRIMER:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya, dengan menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa;
 1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),
 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Biaya bersalin/melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 4. Biaya hidup seorang anak perbulan hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pemohon menjawab pokok perkara, terlebih dahulu Pemohon akan memberikan eksepsi / bantahan atas diajukannya gugatan rekonvensi oleh Termohon / Pengugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam suatu gugatan yang baik, di dalamnya berisikan fakta-fakta hukum (*rechts grond*) yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*feitelijke grond*), suatu gugatan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat merupakan gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak tertentu (*obscuur libels*).
 - b. Bahwa gugatan rekonvensi dari Termohon / Pengugat Rekonvensi merupakan gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak tertentu (*obscuur libels*) karena dibuat serta disusun dengan tidak mengindahkan Hukum Acara Perdata serta dalil-dalilnya saling bertolak belakang dan tidak konsisten, dimana dalam point 5 hlm. 3 surat jawaban, Termohon memohon pada Majelis Hakim agar

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Pemohon, akan tetapi dalam point No. 6 – 9 Pemohon menuntut diberikannya nafkah yang mana pemberian nafkah merupakan kewajiban suami yang mentalaq / menceraikan istrinya.

- c. Bahwa Termohon di dalam mengajukan tuntutan nafkah mut'ah, iddah, biaya persalinan dan biaya pemeliharaan anak tidak mampu menjelaskan serta memerinci secara jelas, cermat dan tepat, sehingga gugatan / tuntutan nafkah dari Termohon / Penggugat Rekonpensi patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat obscur libels.
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui dan tertulis dalam jawaban dibawah ini.
3. Bahwa Pemohon tegas menolak dalil jawaban Termohon point No. 4 secara keseluruhannya karena selain tidak berdasar dan mengada-ada pula dalil-dalil tersebut bertentangan dengan bukti serta kenyataan yang senyatanya, apalagi dalil tentang dilakukannya hubungan suami isteri sebagaimana tersebut dalam jawaban point No. 4.6, No. 4.7 dan No. 4.10 Pemohon tegas menolak dalil tersebut ;
4. Bahwa Termohon tidak menolak dan dengan demikian secara diam-diam dianggap mengakui kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sejak Bulan Juni 2016, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia.

Bahkan, Termohon dalam dalil jawabannya point No. 5 menyatakan “... hanya saja sementara ini Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun **TIDAK ADA HASILNYA**, hal tersebut merupakan bentuk “pengakuan” dari Termohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan dipersatukan kembali.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selaras dengan fakta hukum sebagaimana telah tersebut diatas, perlu dijadikan pedoman untuk menjatuhkan Putusan *in casu* adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 (termuat dalam Varia Peradilan, No. 162, Edisi Bulan Maret Tahun 1999), yang menyatakan: *“kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai ex pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975”*.
6. Bahwa kelangsungan serta keutuhan rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, karena apabila tetap dipaksakan untuk dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan terhadap kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon), sedangkan menurut pandangan hukum Islam tidak boleh ada kemudharatan terhadap orang lain, sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya: *“tidak boleh membuat mudharat dan tidak boleh pula memudharatkan terhadap orang lain dalam Islam”*.
7. Bahwa Pemohon juga menolak tuntutan nafkah sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Termohon point No. 7, No. 8 dan No. 9 karena apa yang dituntut Termohon diluar kemampuan Pemohon.
8. Bahwa berdasar bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 01-03-2016 No. 084.110/MSB/PKWT.01/DRV/03.2016, Pemohon adalah karyawan kontrak untuk waktu tertentu pada PT. Megah Sejahtera Bersama sebagai XX dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.757.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) + tunjangan variabel sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) = Jumlah Penerimaan Kotor Rp. 2.857.000 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
9. Bahwa sesuai bukti slip gaji 3 (tiga) Bulan terakhir (Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016) jumlah gaji bersih per bulan yang diterima Pemohon sebesar

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.295.040 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah) dengan perincian :

Penerimaan Kotor	: Rp. 2.857.000,-
Potongan BPJS Ketenagakerjaan 2%	: Rp. 35.140,-
Potongan BPJS Kesehatan 1%	: Rp. 17.570,-
Potongan Dana Kecelakaan	: Rp. 10.000,-
Potongan Koperasi Karyawan Usaha Bersama	: Rp. 60.000,-
Potongan Dana Sosial	: Rp. 5.000,-
Potongan Kelebihan Gaji Bln. Agustus – Oktober 2016	: Rp. 434.250,-
=	Rp. 2.295.040,-

10. Bahwa Pemohon pada saat ini juga masih menanggung nafkah serta biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak kandung Pemohon bernama: Achmad Panjalu Ady Pratama, umur 12 tahun dan Nabil Rajendra Putra, umur 10 tahun dari pernikahan dengan istri terdahulu.
11. Bahwa Pemohon menyadari mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon, dan semenjak Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal terhitung sejak Bulan Juni 2016 hingga sekarang ini, Pemohon masih memberikan nafkah pada Termohon untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
12. Bahwa sekiranya Pengadilan Agama Tuban mengabulkan permohonan cerai talak ini, maka Pemohon sesuai ketentuan pasal 149 dan 158 KHI sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, dengan kesanggupan yang patut (ma'ruf), yang hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) : ayat 236, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah per bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya hidup anak yang akan dilahirkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak anak dilahirkan sampai anak dewasa.

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk persalinan/melahirkan, tidak perlu Pemohon tanggapi karena Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Mayaza Ainur Rochim binti Abdul Rochim yang lahir di Tuban pada hari Minggu tanggal 18-09-2016.
14. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya, karena selain mengada-ada pula bertentangan dengan bukti-bukti serta kenyataan yang senyatanya.

Berdasarkan semua hal yang telah tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (NAMA) Di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Replik Pemohon dalam point 1 tidak memiliki dasar hukum, dalam hukum acara dimana Pemohon mengepsepsi atas jawaban Termohon, karena jawaban Termohon sifatnya hanya memperjelas posisi permohonan atau gugatan dari Pemohon. Sehingga eksepsi dalam point 1.a, b dan c. haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
2. Bahwa, Pemohon secara tegas mengakui terhadap posisi antara pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri (point 1) bahkan saat ini termohon telah melahirkan seorang bayi hasil hubungan suami isterri yang harmonis dan sejahtera, sebagaimana di sebutkan dalam permohonannya (point 3).
3. Bahwa, alasan replik Pemohon dalam point 3 tersebut, adalah tidak mendasar, karena apa yang diuraikan termohon dalam jawaban tersebut, adalah bukti kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lalu kalau mau menolak silakan buktikan dalam persidangan yang mulia ini.

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam point 4 tersebut, Pemohon mengada-ada karena sudah jelas dalam permohonannya Pemohon menyatakan dengan tegas khilaf. Dan dapat saya kutip kembali pernyataan Pemohon dalam surat gugatannya tersebut sebagai berikut *"Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf, Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama XX, bahkan Pemohon juga sudah menikah siri dengan perempuan tersebut, oleh sebab itu Pemohon merasa tidak bisa menjadi suami yang baik untuk Termohon"*.

Wanita mana kalau tidak cemburu melihat suami tercintanya yang masih bertanggung jawab terhadap isteri yang sedang mengandung anaknya, tahu-tahu serumah dengan seorang perempuan lain dirumahnya sendiri, yang nota bene hanya kawin di bawah tangan atau kawin sirri, padahal wanita tersebut statusnya masih bersuami sah dan belum ada putusan cerai dari Pengadilan agama manapun yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan Termohon telah mengecek kepastiannya ternyata perempuan (XX) tersebut mengajukan gugat cerai di Pengadilan agama Tuban dengan terdaftar pada nomor : 1222/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 31 Mei 2016 melawan suaminya bernama XX, yang sidangnya besuk pada tanggal 17 Oktober 2016. Artinya Pemohon secara tidak sadar hidup serumah dengan perempuan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedang status dengan nikah sirri itu hanya istilah asupan jempol saja, hukum agama mana yang membolehkan seorang perempuan yang statusnya masih bersuami boleh dinikahi laki-laki lain, agama Islam hanya di pakai kedok saja. Dan seharusnya Pemohon secara sadar meninggalkan perempuan tersebut dan membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon.

5. Bahwa, pengakuan Termohon sudah sulit di rukunkan, memang benar karena itu semua karena Pemohon masih terpengaruh oleh bujuk rayu perempuan tersebut, dan kalau Pemohon sadar, termohon yakin Pemohon akan kembali dan melihat kenyataan bahwa isterinya adalah Termohon, apalagi saat Termohon melahirkan Pemohonlah yang menunggu dan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar serta mendaftarkan Termohon bersalin di rumah sakit NU Tuban.

6. Bahwa, benar dalam hukum Islam dimana Pemohon dan termohon sama-sama sebagai orang Islam bahkan sebagai suami isteri yang diikat oleh ikatan pernikahan yang luhur menurut agama Islam dan menurut aturan hukum perkawinan, dan pernikahan adalah satu-satunya hukum perikatan yang disebutkan oleh Allah sebagai ikatan yang luhur "XX" maka sayogjanya Pemohon meninggalkan perempuan bernama XX tersebut dan kembali kepada Termohon, serta mencabut perkaranya di Pengadilan Agama tuban, serta kembali rukun dengan Termohon dan hidup bersama anak yang telah dilahirkan ini, maka dengan sendirinya kemadorotan tersebut selesai. Oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis yang mulia agar menolak permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
7. Bahwa, penolakan Pemohon yang disebutkan dalam point 7 dan 8 tersebut sangatlah mengada-ada karena gaji tersebut didapat karena Pemohon bekerja dalam seminggu hanya 3 hari kerja, sedang yang 3 hari digunakan carteran dan makelaran dan Pemohon juga dapat uang ceperan dari solar Bus bahkan hari libur pun Pemohon masih bekerja sepanjang itu untuk carteran. Hal dapat dibuktikan selama menikah dengan Termohon, Pemohon telah membeli mobil Toyota Avanza Nomor polisi S 1165 HN dan motor N-max Nomor polisi S 3590 EC juga motor Yamaha sekuter Mio soul warna ungu Nomor S 2574 EZ. Nah itu semua kalau hanya memakai gaji yang di sebutkan dalam point 8 tersebut, maka jelas itu hanya mengada-ada saja, sedang Pemohon sanggup membiayai juga seorang perempuan yang tidak jelas statusnya di rumahnya sendiri.
8. Bahwa, apabila Pemohon masih bersikukuh untuk mempertahankan permohonannya, Tentunya Termohon tidak bisa berbuat apa, kecuali hanya berdoa dan mengharap keadilan dari yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang dapat menjamin masa depan anak Pemohon dan Termohon disamping hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang baik yang di ceraikan oleh suaminya.

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, seperti yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon tersebut, maka sudah sewajarnya seorang isteri yang di cerai suaminya yang sedang dalam keadaan hamil, dan ketika dalam hamil kondisi seorang wanita secara fisik dan psikis adalah sangat lemah, sehingga diperlukan adanya dorongan mental yang seimbang, oleh karenanya Termohon tetap menuntut hak mut'ah kepada Pemohon melalui majelis yang mulia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sama dengan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Biaya bersalin/melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan biaya hidup seorang anak perbulannya hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tambah biaya-biaya kesehatan dan pendidikannya kelak di kemudian hari sesuai jamannya.
10. Membebankan kepada Pemohon agar membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana sebagai berikut :

PRIMER:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya, dengan menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa;
 1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Biaya bersalin/melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 4. Biaya hidup seorang anak perbulan hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 0093/041/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523160404090013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 29 Januari 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XX Nomor :1600/DK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 23 April 2002, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XX Nomor : 1296/R/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 22 Juni 2006, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- Fotokopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang dibuat oleh PT. Megah Sejahtera Bersama Nomor 084.110/MSB/PKWT.01/DRV/03.2016, tanggal 01 Maret 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- Fotokopy Slip Gaji Karyawan Bulan Juni 2016, atasnama XX, yang dikeluarkan oleh XX, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- Fotokopy Slip Gaji Karyawan Bulan Agustus 2016, atasnama XX, yang dikeluarkan oleh XX, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- Fotokopy Slip Gaji Karyawan Bulan Juli 2016, atasnama XX, yang dikeluarkan oleh XX, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- Fotokopy e-ID, BPJS Kesehatan, atas nama XX., lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

B. Saksi-saksi yaitu :

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX. Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menika membina rumah tangga dirumah kontrakan selama 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, ketika Termohon mendatangi Pemohon di rumahnya dan ketemu di jalan sekitar rumah Pemohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain, tetapi tidak tahu siapa namanya wanita tersebut bahkan menikah sirri dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sebagai sopir Bus, namun berapa gajinya saksi tidak tahu ;

Saksi II : NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah kontrakan selama 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon cemburu dengan wanita lain bernama Firda isteri sirri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain, tetapi tidak tahu siapa namanya wanita tersebut bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan setelah Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama itu mereka sudah tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sebagai sopir Bus karyawan di Pabrik Semen Holsim, namun berapa gajinya saksi tidak tahu ;

Saksi III : NAMA, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah kontrakan selama 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu hanya dari penuturan
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain, tetapi tidak tahu siapa namanya wanita tersebut bahkan menikah sirri dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan saksi tidak tahu apakah mereka telah diupayakan rukun oleh keluarga atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sebagai sopir Bus, dengan gaji perbulan sebesar Rp 2.800.000,-

Bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahan dan tuntutan nya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat pernyataan Data Rincian tertanggal 17 Oktober 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Konsultasi + USG dari XX, tanggal 07 Januari 2016, 07 Maret 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Konsultasi + USG dari XX tanggal, 06 April 2016, 09 Mei 2016 dan tanggal 10 Juni 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Konsultasi + USG dari XX, tanggal 02 Juli 2016, 12 Agustus 2016, dan tanggal 24 Agustus 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

B. Saksi-saksi

Saksi I : NAMA, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menika membina rumah tangga dirumah kontrakan dengan masa kontrak selama 1 tahun dan dapat diperpanjang ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang rukun dan harmonis ;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi, tetapi Pemohon selalu mengunjungi Termohon, Pemohon selalu menuruti permintaan Termohon ;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi karena Pemohon telah memunyai wanita idaman lain bernama Rafida ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon masih mendapat gangguan dari wanita bernama Rafida ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sebagai sopir Bus perusahaan Semen, dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- Termohon juga masih punya pekerjaan sampingan sebagai Makelar tanah, mobil dan sopir carteran ;

Saksi II : NAMA, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menika membina rumah tangga dirumah kontrakan selama 4 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis dan baik-baik saja ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi, tetapi Pemohon masih selalu mengunjungi Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya karena Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain bernama XX ;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon sering menitipkan barang-barang seperti susu, pempers, baju bayi kepada saksi agar diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sebagai sopir Bus, dengan gaji tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- disamping itu masih ada penghasilan lain dari makelar tanah, mobil dan sopir carteran, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan Pemohon bersikeras untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon mau bercerai asalkan tuntutananya dipenuhi oleh Pemohon ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk H. ANSHOR, S.H., sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2016, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XX ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, sebab Termohon berprinsip ingin tetap mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/041/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 6, P.7 dan P.8 adalah surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.300.000,-

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama XX dan XX, dimana ketiganya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XX dan XX, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karena kesaksian saksi Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling terkait dan bersesuaian dengan keterangan, maka keterangan kedua saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saks-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Bancar pada tanggal 17 Februari 2016 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah pisah 5 bulan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XX ;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XX dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan telah diupayakan oleh kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absratakasi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
3. Biaya bersalin/melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Biaya hidup seorang anak perbulan hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah madiyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kenusyuzan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa sekalipun terjadi perselisihan Penggugat Rekonvensi tetap taat pada Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudaranya sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak tergolong nusyuz sehingga layak untuk mendapat nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir bus perusahaan, penghasilan perbulan rata-rata

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga sangat layak apabila dihukum untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah yang layak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,- perbulan ;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah Iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah Iddah tersebut harus disesuaikan kemamuan suami ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulan dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan, sehingga berjumlah Rp 3.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp 1.500.000,-

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 9 bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah yang layak dan pantas dari Tergugat Rekonvensi, namun demikian tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu besar tentunya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya, karena penghasilannya perbulan hanya berkisar antara Rp 3.000.000,- dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan Mut'ah yang pantas dan layak adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya melahirkan/persalinan sebesar Rp 20.000.000,- Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat berlebihan dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk itulah Majelis menetapkan biaya persalinan yang layak dan pantas sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 3.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 1 orang anak, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar 3.000.000,- setiap bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut memberatkan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang layak dan pantas sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap bulan, kewajiban mana berlaku sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. Biaya bersalin/melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - d. Nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp 500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah. pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SUFIJATI,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. SUFIJATI,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.IRWANDI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

WAWAN,SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 480.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 571.000,-

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)